

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA CIREBON

2021

PERDA NO. 9, LD 2021/NO. 9, TLD NO. 110 THN 2021, 88 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2022

**ABSTRAK** : Dalam rangka meningkatkan perekonomian, pelayananan dan kesejahteraan masyarakat perlu pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB yaitu:

BAB I KETETUAN UMUM

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

BAB III KEBIJAKAN BUMD

BAB IV KARAKTER, JENIS DAN PENDIRIAN BUMD

BAB V PERMODALAN BUMD

BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

BAB VIII PENGELOLAAN BUMD

BAB IX KERJASAMA BUMD

BAB PENGUNAAN LABA BUMD

BAB XI ANAK PERUSAHAAN BUMD

BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

BAB XIII RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM, DAN PRIVATISASI BUMD

BAB XIV PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BUMD

BAB XV KEPAILITAN BUMD

BAB XVI PEMBINAAN BUMD

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

- Pengelolaan BUMD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. profesional;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

- Penjelasan 12 Halaman